



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax.21502
Website: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>Email: dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id

Painan, 13 Juli 2021

Kepada

Yth:

1. Korwildikcam
 2. Pengawas TK, UPT SD dan UPT SMP
 3. Kepala TK/PAUD, UPT SD dan UPT SMP
- se- Kabupaten Pesisir Selatan
Di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 420/2020/DPK-Sekretariat.01/2021

TENTANG PANDUAN PEMBELAJARAN TK/PAUD, SD DAN SMP DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022


Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 dan Hasil Pemetaan Zonasi Penyebaran Kasus Positif Covid-19 Perkampung Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 10 Juli 2021 serta Hasil Rapat Koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 tanggal 12 Juli 2021 maka untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) disampaikan kepada saudara sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 14 Juli 2021, Satuan Pendidikan TK/PAUD, SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C yang berada pada kampung zona Hijau, Kuning dan Orange **dibolehkan** melakukan Pembelajaran Tatap Muka dengan mempedomani Edaran Bupati Nomor 420/1608/Disdikbud/2020 tanggal 10 Juli 2020 serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Bagi Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mulai tanggal 14 Juli 2021, Satuan Pendidikan TK/PAUD, SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C yang berada pada kampung zona MERAH, maka proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem **Daring/Luring**.
3. Siswa yang tinggal di Kampung Zona MERAH walaupun sekolahnya berada pada zona Hijau, Kuning atau Orange, maka siswa tersebut harus mengikuti **BELAJAR DARI RUMAH (BDR)**.

4. Pihak Sekolah/Guru harus memfasilitasi dan melayani siswa yang mengikuti sistem Belajar Dari Rumah (BDR) baik dengan sistem Daring maupun Luring.
5. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) diselenggarakan dengan mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat.
6. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) harus mendapatkan persetujuan dari komite sekolah/perwakilan orang tua/wali yang ditandatangani diatas materai 10.000 dan persetujuan tertulis terbaru dari orang tua yang mengizinkan peserta didik untuk mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (tidak bermaterai).
7. Sekolah harus mampu menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Bagi sekolah yang tidak memenuhi infrastruktur sesuai prosedur protokol kesehatan dan tidak mendapatkan persetujuan izin dari orang tua serta tidak mendapatkan rekomendasi dari komite sekolah, maka yang sekolah bersangkutan harus mengikuti pembelajaran jarak jauh (belajar dari rumah) secara daring/luring.
8. Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus mengikuti program Vaksinasi sesuai Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/101/STC-19/VI/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Bagi ASN, NON ASN dan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 29 Juni 2021.
9. Pihak sekolah bersedia melakukan pemeriksaan SWAB Antigen dan/atau SWAB PCR secara berkala. Jika ada yang terpapar COVID-19 di sekolah atau hasil penelusuran riwayat kontak tracking berkenaan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, guna untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19, maka Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersangkutan wajib melakukan SWAB Antigen dan/atau SWAB PCR dan isolasi sesuai dengan aturan SOP Pasien COVID-19 untuk Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Satuan Pendidikan Berasrama di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan wajib memberlakukan pemeriksaan SWAB Antigen atau SWAB PCR bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sebelum masuk asrama.
11. Memaksimalkan penggunaan Dana BOS untuk keberlangsungan pembelajaran tatap muka (PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sesuai dengan Edaran dari Kementerian tentang Penggunaan Dana BOS di masa Pandemi COVID-19.
12. Kepala Sekolah harus memaksimalkan kinerja Gugus Tugas di sekolah bekerjasama dengan instansi terkait dan melaporkan secara berkala perkembangan pandemi COVID-19 di lingkungan sekolah.
13. Satuan Pendidikan yang melaksanakan pembelajaran secara Daring/Luring, Pendidik dan Tenaga Kependikannya tetap masuk sekolah seperti biasa serta absen tetap diambil sesuai hari kerja yang telah ditentukan.
14. Guru Bimbingan Konseling tetap harus mengatur jadwal siswa untuk layanan konseling setiap harinya.
15. Pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran agar dapat memonitoring kegiatan tersebut di atas dan melaporkan secara tertulis dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

16. Pelaksanaan Kurikulum mengacu pada Permendikbud Nomor: 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.
17. Bagi Satuan Pendidikan yang melakukan pembelajaran secara Daring/Luring diberi kesempatan mempersiapkan sistem penugasan kepada siswa paling lambat tanggal 14 Juli 2021.
18. Penentuan Zona Penyebaran Covid-19 perkampung sesuai poin 1,2 dan 3 akan selalu diinformasikan (di *update*) setiap hari Sabtu pada minggu berjalan, sehingga jika ada perubahan zona, maka Satuan Pendidikan harus mengacu pada Edaran ini.
19. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan terpantau dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan sekolah.
20. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai adanya keputusan atau informasi lebih lanjut tentang perkembangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kacabdin Wilayah VII Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Painan
4. Arsip